

BAB II

**PENGERTIAN UMUM MENGENAI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA DAN PENANGANAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA**

A. Barang Bukti dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Barang Bukti

Termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termuat suatu tahap pada sebuah tata cara peradilan pidana, di antaranya proses penyidikan pula proses penyelidikan, proses penuntutan, dan jalannya persidangan pidana disertai eksekusi atau pelaksanaan penetapan hakim. Melewati tahapan pada proses tersebut, yaitu pada tahapan penyidikan, diraih beragam instrumen yang dibutuhkan agar menjadi jelas sebuah kasus yang tengah ditangani. Di antara bermacam-macam alat yang dipakai atau instrumen ialah benda-benda yang terkait atau diduga tersangkut pada suatu perbuatan pidana. Barang-barang yang dimaksud umumnya dengan sebutan barang bukti.¹⁸

Sebutan barang bukti tersebut bilamana ditelusuri pada hukum positif di Indonesia, belum dapat dirumuskan suatu pengertian atau ditemukannya mengenai istilah barang bukti tersebut. Sementara itu, Bukti dalam istilah hukum diartikan sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran dalil atau

¹⁸ Harahap, M.Y., *Op.Cit.*, hlm. 278.

pendirian¹⁹ sedangkan barang bukti diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepada atau barang-barang yang diperoleh terdakwa dalam kejahatan²⁰.

Definisi barang bukti pula tertera dalam Pasal 1 angka [5] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

“barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Oleh karena itu, dari pengertian di atas, Peneliti menyimpulkan, maka menyangkut definisi barang bukti, yakni benda yang tidak bergerak maupun benda bergerak yang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan pidana dan benda tersebut selanjutnya barang bukti di persidangan untuk memperkuat alat bukti, alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perihal perkara tersebut.

¹⁹ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Istilah Hukum Superlengkap*, C-Klik Media, D.I. Yogyakarta, 2018, hlm. 103.

²⁰ *Ibid.* hlm. 72.

2. Fungsi Barang Bukti

Seperti yang telah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya yang mana tercantum dalam Pasal 1 angka [5] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan pada pokoknya:

“...untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan“

Oleh karena itu, sesuai dengan hal di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Barang Bukti yakni untuk kepentingan atau kebutuhan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan pada persidangan.

Barang bukti juga dapat berguna mendukung, menunjang, dan menguatkan beragam alat bukti yang sah dan telah tercantum pada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), guna mendapatkan keyakinan Hakim terhadap perbuatan pelaku sedang didakwakan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum pada suatu perkara tertentu.²¹

Dari sinilah poin krusialnya, demikian bukan pelaku perbuatan pidana saja yang mesti ditelusuri atau dicari oleh penyidik. Selain itu, barang bukti

²¹ Harahap, M.Y., *Op.cit*, hlm. 23.

sebagai bahan untuk pembuktian mesti ditelusuri atau ditemukan juga. Mengingat berkaitan dengan fungsi utama dari hukum acara pidana untuk me-rekonstruksi berbagai suatu rangkaian kejadian dari seorang tersangka dan perbuatannya dilarang karena memenuhi unsur pidana, alat-alat yang digunakan merupakan suatu pelengkap dari beragam rangkaian kejadian yang dilakukan pelaku tersebut atau biasa dikenal sebagai barang bukti. Orang yang melakukan perbuatan pidana (pelaku pidana) dan barang bukti yang dipakai orang tersebut (pelaku pidana) adalah satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan dan akan melahirkan titik fokus pada upaya untuk mencari serta juga menemukan suatu kebenaran materiil. Fungsi barang bukti pada jalannya persidangan, yaitu:²²

- a. memperkuat posisi alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
- b. mencari serta menemukan kebenaran materiil atau perkara yang tengah ditangani;
- c. sesudah barang bukti menjadi pendukung alat bukti yang sah, maka barang bukti digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim atas suatu kesalahan terjadi pada Jaksa Penuntut Umum saat mendakwakan perbuatan Terdakwa.

3. Macam-macam Barang Bukti

Termuat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak ditemukab sebuah eksplanasi secara jelas

²² *Ibid.*

dan kentara mengenai keragaman jenis barang bukti. Akan tetapi, berdasarkan pada penerjemahan murni dan autentik pada Pasal 1 butir [16] Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai yang diuraikan sebelumnya. “Barang bukti” juga biasa disebut juga sebagai “benda sitaan”. Beragam macam benda sitaan maupun barang bukti tersebut diuraikan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa:

“yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

4. Perbedaan Benda Sitaan, Barang Rampasan, dan Barang Bukti

Barang bukti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²³ berdasarkan arti leksikal “Benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.” atau dengan kata lain “Barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara”. Barang bukti juga biasa disebut *Corpus delicti*.

²³ Tim Beranda Yusticia, *Op.Cit.*, hlm. 72.

Definisi barang bukti juga dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

“Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Barang bukti juga telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”

Lebih lanjut, mengenai barang bukti juga dijelaskan pada Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan sebagai:

“Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti ...”

Termuat dalam Pasal 1 angka [3] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), yang menyatakan:

“Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.”

Akan tetapi, Barang Rampasan dalam definisi yuridis, berdasarkan yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), yang menyatakan bahwa:

“Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.”

Pada hakikatnya, Benda sitaan adalah benda yang didapatkan dari hasil penyitaan, jika perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pidana, maka barang yang disita tersebut merupakan hasil atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana, maka upaya setelahnya terhadap barang bukti yang berupa benda terlarang atau yang tidak dikehendaki untuk diedarkan secara bebas itu adalah dirampas untuk Negara, melalui putusan pengadilan sehingga status barang bukti tersebut berubah yang pada mulanya statusnya benda sitaan menjadi barang rampasan²⁴.

Maka dapat disimpulkan, pada dasarnya berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benda sitaan negara adalah Barang Bukti

²⁴ Sovia Hasanah, *Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara-lt590fd0c68b3d2>, akses 26 Mei 2022 pukul 23.21 WIB.

yang telah disita²⁵ karena diduga kuat digunakan atau didapat oleh pelaku atau tersangka dalam melakukan perbuatan pidana oleh negara untuk keperluan proses peradilan statusnya merupakan atau dapat disebut sebagai Benda Sitaan Negara sedangkan Barang Bukti atau Benda Sitaan yang telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Namun, dalam putusan Pengadilan tersebut menyatakan Barang Bukti atau Benda Sitaan Negara tersebut dirampas untuk negara sehingga statusnya kembali berubah menjadi atau dapat disebut sebagai Barang Rampasan Negara, maka statusnya tidak dapat disebut sebagai Benda Sitaan Negara.

5. Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti

Perbedaan hakiki dan mendasar berkaitan dengan barang bukti di antara alat bukti. Bagi Jan Remmelink, “Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan tertib hukum, juga melindungi masyarakat hukum”²⁶. Orang adapun terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur hukum pidana, terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya (*schuld*) Terdakwa. Dengan begitu, dibutuhkan adanya alat bukti yang sah untuk memperkuat dali atau hubungan pelaku atau Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan atau didapatkan tersebut. Setiap tindak yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa

²⁵ Diana Kusumasari, *Apakah Perbedaan antara Barang Bukti dengan Benda Sitaan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan--lt4e53b67341c54>, akses 27 Mei 2022 pukul 01.12 WIB.

²⁶ Siahaan, R.O, *Hukum Pidana I*, RAO Press: Cetakan Keempat, Cibubur, 2009, hlm. 22.

Penuntut Umum setidaknya-tidaknya atau sekurang-kurangnya didukung atas 2 (dua) alat bukti sah.²⁷

a. Alat Bukti

Alat bukti mampu memperjelas suatu peristiwa pidana maupun tindak pidana menurut posisinya pada perkara. Dengan kata lain, alat bukti berupa keterangan ahli, keterangan saksi, Bukti Elektronik, Surat, dan Keterangan Tersangka ataupun Terdakwa, mampu menjelaskan unsur perbuatan pidana sesuai posisinya menyangkut perkara tersebut. Alat Bukti dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan dari pihak lain, Alat Bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- “ a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Urutan penyebutan alat bukti pada pasal tersebut sama sekali tidak bermakna atau bermaksud bahwa hirarki atau kekuatan alat bukti itu sendiri, adapula alat bukti yang sah selain pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan

²⁷ *Ibid.* Hlm. 247.

atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁸, yang menyatakan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Hal demikian juga ditegaskan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Menurut pendapat William R. Bell, dirinya membagi alat bukti menjadi 6 (enam) jenis, sebagai berikut:

- 1) *Direct evidence*, bukti langsung.
- 2) *Circumstantial evidence*, bukti tidak langsung. Namun, menunjuk langsung pada kejadian yang sebenarnya.
- 3) *Testimonial evidence*, bukti kesaksian yang terbagi tiga, yaitu kesaksian atas fakta yang sesungguhnya, pendapat berupa pernyataan atas kesaksian, dan pendapat ahli (*Expert Opinion*).

²⁸ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Bandung, 2009, hlm. 81.

- 4) *Real evidence*, yaitu objek fisik dari sesuatu berkaitan dengan kejahatan.
- 5) *Demonstrative evidence*, yaitu bukti yang digunakan guna menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan.
- 6) *Documentary evidence*, yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman, dan alat bukti tertulis lainnya.²⁹

Selanjutnya, Hiariej mendefinisikan alat bukti sebagai segala hal yang digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan. Sejalan dengan pembagian Bell di atas, Hiariej membagi beberapa alat bukti ke dalam bentuk, sebagai berikut:³⁰

- 1) saksi;
- 2) ahli;
- 3) dokumen; dan
- 4) *real evidence* atau *physcal evidence*.

Sedangkan dalam perspektif RUU KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal 175 RUU KUHAP, alat bukti yang saja mencakup:

- 1) barang bukti;
- 2) surat-surat;
- 3) bukti elektronik;
- 4) keterangan seorang ahli;
- 5) keterangan seorang saksi;
- 6) keterangan terdakwa; dan
- 7) pengamatan hakim.

²⁹ Hiariej, E.O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

³⁰ Effendi Erdianto, *Hukum Acara Pidana; Perspektif KUHAP dan Peraturan lainnya*, Refika Aditama, Bandung, 2021 hlm. 168.

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah pernyataan yang dikemukakan oleh saksi yang menerangkan unsur tindak pidana didasari pada segala sesuatu yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri³¹. Keterangan saksi juga boleh memaparkan rangkaian perbuatan tindak pidana tanpa perlu dibantu pihak lain. Meskipun begitu, Saksi tak dapat atau tidak diperbolehkan menyampaikan keterangan yang didasari dugaan ataupun asumsi belaka, hanya terbelenggu pada apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dirasakan sendiri. Dijelaskan pada Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa:

“Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan.”

Pada saat menyampaikan keterangan itu tak perlu adanya bantuan pihak lain, cukup disampaikan sendiri di hadapan aparat Penegak hukum, mencakup Polisi, Jaksa dan Hakim. Sesuai dengan kaidah “satu saksi bukan saksi”, berarti bila ada 2 (dua) orang saksi sudah termasuk pada minimal dua alat bukti, telah dapat menyatakan perbuatan Terdakwa bersalah atau tidaknya.

³¹ Laden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*, Buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 81.

2) Keterangan Ahli

Ahli secara awam dapat didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena seorang ahli biasanya dianggap dapat memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya.

Menurut A. S. Hornby dalam kamus *An English-Reader's Dictionary* menyatakan bahwa *expert* (ahli) *person with special knowledge, skill, or training*³². Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, kepandaian yang khusus, atau kemahiran tertentu. Segala sesuatu adapun dikatakan dalam keahliannya dipahami oleh penegak hukum, sesuai pada pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan:

“Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.”

Dalam menyampaikan keterangan tersebut, Ahli tidak perlu ada bantuan dari pihak lain juga, hanya cukup menyampaikan sendiri di hadapan Majelis Hakim apa yang diketahui atau dipahami berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli tersebut. Tidak semua keterangan Ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi

³² Hornby, A.S., Parnwell E.C., *An English Reader's Dictionary*, Djambatan, Jakarta, 1961, p. 149.

syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan³³ sesuai pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Surat

Surat mampu menggambarkan segala sesuatu yang ada korelasinya pada rangkaian-rangkaian peristiwa pidana atau perkara tersebut. Unsur lapisan aparat penegak hukum, seperti Penyidik, Jaksa, serta Hakim dengan memahami surat yang diperoleh dan memahami maksud atau intisari surat tertentu pada peristiwa pidana yang sedang ditangani, dan tidak diperkenankan penjelasan dari orang lain arti atau maksud inti sari dalam isi surat tersebut.

Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat³⁴.

Alat bukti berupa Surat dijelaskan pada Pasal 187 Undang-Undang

³³ Waluyadi, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Hukum Pembuktian (Studi terhadap Alat Bukti)*, Deepublish, D.I. Yogyakarta, 2022, hlm. 40.

³⁴ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan:

- “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf [c], dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

4) Petunjuk

Petunjuk dapat menunjukkan rangkaian kejadian, perbuatan, atau keadaan. Sebab, berkesesuaiannya, di antara yang lain dengan yang satunya, maupun dengan tindak pidana sendiri, mengindikasikan bahwasanya sudah terjadi suatu tindak pidana juga pelaku kejahatannya.

Adapun kekuatan alat bukti, alat bukti tersebut memiliki sifat dan kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya. Sebagaimana telah diuraikan mengenai kekuatan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat

bukti surat, hanya bersifat kekuatan saja pembuktian yang bebas, yaitu³⁵:

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b. petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Petunjuk biasanya dapat diraih dari, sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.”

5) Keterangan Terdakwa

Seorang Terdakwa juga dapat memyampaikan keterangannya sendiri kepada Majelis Hakim di Persidangan berkaitan pada kejahatan adapun telah dilakukan sebelumnya. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan

³⁵ Harahap, M.Y., *Op.Cit.*, hlm. 317.

terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat³⁶:

Penjelasan mengenai keterangan terdakwa telah termuat pada Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Keterangan Terdakwa juga tidak serta merta diterima atau tidak cukup menguatkan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, melainkan harus didukung oleh alat bukti lainnya, sebagaimana ditegaskan pada pasal 189 ayat (4), menegaskan bahwasanya:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

b. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang milik atau berada di tangan tersangka yang didapat melalui perbuatan pidana atau kejahatan atau dengan sengaja

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10-25.

dipakai untuk melangsungkan kejahatan³⁷, sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan:

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.”

Barang bukti yang diperoleh dari kejahatan akan dikembalikan kepada yang berhak, sebaliknya barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara lewat putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Pada intinya, fungsi barang bukti bersifat sebagai memperkuat kedudukan alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Pada perkara seringkali tidak adanya barang buktinya dan sekurang-kurangnya dua alat bukti. *Real evidence* ini tak terklasifikasi sebagai alat bukti merujuk pada hukum acara pidana di Indonesia, yang disebut Barang bukti, yakni meliputi objek materiil yang tak memiliki nilai bila tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Contohnya, seorang saksi menyebutkan bahwa, “peluru ini saya raih dari saku celana Terdakwa”, ketika itulah dapat memiliki nilai guna menguatkan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah³⁸ tersebut, yakni keterangan Saksi.

³⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 57.

³⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 255.

6. Barang Bukti sebagai Alat Bukti

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti mengenai tindak tersebut terjadi (alat yang digunakan pada tindak pidana), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu tindak. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti, sebagai berikut:

- 1) merupakan objek materiil;
- 2) berbicara untuk diri sendiri;
- 3) sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya; dan
- 4) harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dalam pasal 181 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), majelis hakim diharuskan memperlihatkan segala barang bukti pada Terdakwa dan mengonfirmasikan kepada Terdakwa, misalnya, “apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut?” Bila dirasa perlu, Majelis hakim memperlihatkan barang buktinya. Namun, sejauh ini, menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti bukanlah bukti.³⁹

Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi, atas dasar Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf [b] Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang

³⁹ Effendi Erdianto, *Op.Cit.*, hlm. 186.

diperbarui oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa rekaman, seperti gambar bergerak (video), gambar, atau suara yang sejauh ini sering dimaknai sebagai barang bukti kini dapat ditingkatkan kualifikasinya menjadi alat bukti.

Meskipun demikian, hal tersebut hanya apabila dokumen atau informasi elektronik tersebut dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dalam hal membutuhkan pembacaan, penafsiran, penerjemahan dari seseorang yang ahli di bidang tersebut, maka posisinya kembali menjadi barang bukti atau alat yang digunakan oleh ahli tersebut sehingga kualifikasinya menjadi alat bukti keterangan ahli.⁴⁰

B. Narkotika dan Penggolongannya

1. Pengertian Narkotika

Apabila dilihat dari asal-usul kata atau secara etimologis, maka “Narkotia” berasal dari bahasa Inggris, yakni “*narcose*” atau “*narcois*” berdasarkan arti leksikal, yakni “menidurkan dan pembiusan”. Kata “Narkotika” bersumber dari Bahasa Yunani yaitu “*narke*” berdasarkan arti leksikal “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa atau tanpa sadar”.⁴¹ Dari istilah farmakologis yang biasa digunakan adalah kata “*drug*” yaitu sejenis zat yang bila didayagunakan akan membawa pengaruh serta berefek tertentu pada tubuh pemakai seperti

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 187.

⁴¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

mempengaruhi hilangnya kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan memicu halusinasi.⁴²

Selain itu, ada juga yang beranggapan mengenai kata Narkotika berasal dari kata “*narcissus*”, berdasarkan arti leksikal, yakni “sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar”.⁴³

Bagi sebagian besar para sarjana ataupun pakar hukum mendefinisikan Narkotika, yaitu:

- a. Menurut Soedjono D, menilai yang dimaksud dengan, “Narkotika adalah sejenis zat, yang apabila digunakan (dikonsumsi dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh penggunanya. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi”.
- b. Menurut Edy Karsono, “Narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat mengakibatkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)”.⁴⁴
- c. Menurut Elijah Adams, menyampaikan definisi “Narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.3.

⁴³ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm 39.

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5.

nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydomorphine*".⁴⁵

d. Menurut Rachman Hermawan, "Narkotika ialah Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia".⁴⁶

e. Menurut Soedarto, pada saat ceramahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau mengambil kesimpulan, "Narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya".⁴⁷

Termuat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut."

Sehingga berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dipaparkan di atas mengenai definisi narkotika, disimpulkan bahwa Narkotika adalah zat yang diperoleh berasal atas tumbuh-tumbuhan atau non-tumbuhan yang bisa mengakibatkan hilangnya kesadatan atau penghilangan rasa sakit, delusi atau halusinasi, dan efek adiksi atau adiksi yang sangat akut. Narkotika juga

⁴⁵ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

⁴⁶ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 10-11.

⁴⁷ Soedarto, *Makalah Seminar Narkotika Dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm. 7.

diklasifikasikan ke dalam golongan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Kesehatan.

2. Penggolongan Narkotika

Termuat dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, jenis-jenis Narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Golongan I: Narkotika yang hanya dimanfaatkan guna sebagai ilmu pengetahuan, tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi adapun cukup besar untuk mengakibatkan ketergantungan, misalnya heroin atau putaw, kokain, ganja, dan sebagainya.
- b. Golongan II: Narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan sebagai opsi terakhir serta juga dipergunakan pada terapi dan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang cukup tinggi mengakibatkan ketergantungan, misalnya adalah morfin, petidin, turunan atau garam narkotika dalam golongan tersebut, dan sebagainya
- c. Golongan III: Narkotika yang bermanfaat sebagai penyembuhann dan banyak dimanfaatkan pada terapi dan bertujuan agar pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang cukup ringan menyebabkan ketergantungan⁴⁹, misalnya kodein, garam-garam

⁴⁸ Pramono U.T., *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁴⁹ Makarao, M.T., Moh. Zakky, A.S., *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

narkotika dalam golongan tersebut, dan sebagainya.

Pada proses pembuatannya, Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika murni, Narkotika semi-sintesis dan Narkotika sintesis.⁵⁰

- a. Narkotika Alami, yaitu narkotika yang zat adiktifnya diperoleh dari beragam tanaman (alam), seperti: ganja, hasis, kokain, dan opium.
- b. Narkotika Semi-sintetis, yaitu narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar mempunyai rasa yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- c. Narkotika Sintetis, yaitu narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya: Petidin yang dipakai untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dsb.

Sifat zat tersebut berpengaruh terutama pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, pikiran, halusinasi, kesadaran. Narkotika memiliki banyak jenis dan golongan, disetiap jenis dan golongan dari narkotika tersebut dapat bersumber alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Narkotika memiliki dampak merugikan kesehatan dan

⁵⁰ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 35.

jasmani, dampak lainnya berupa adanya kemerosotan nilai moral, meningkatnya kecelakaan dan meningkatnya kriminalitas⁵¹.

C. Aspek Pidanaan

1. Teori Pidanaan

Secara tradisional, teori tentang pidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun, dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa⁵²:

“Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan

⁵¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 18.

⁵² Farid, Z.A., *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa⁵³:

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa⁵⁴:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

⁵⁴ Farid, Z.A., *op.cit*, hlm. 11.

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut⁵⁵:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh digunakan tersendiri. Akan tetapi, harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu

⁵⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, D.I. Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2. Sistem Pemidanaan

Bilamana dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi⁵⁶. Jika pengertian pemidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu⁵⁷: Kesatu dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut⁵⁸:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

⁵⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 11.

⁵⁷ Arief, B.N., *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 1-2.

⁵⁸ *Ibid.*

Kedua, dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal⁵⁹. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai⁶⁰:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Secara luas sistem pemidanaan mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

- a. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana tercantum didalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

⁵⁹ Hulsman, L.H.C., *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 107.

⁶⁰ Arief, B.N., *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005, hlm. 2-3.

“Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.”

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmoot*)

Beberapa pidana pokok ada yang seringkali diancamkan pada perbuatan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana sedangkan berkenaan dengan lamanya jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas untuk memutuskan pidana yang tepat terhadap suatu perkara. Namun, kebebasan hakim ini bukan dimaksudkan untuk membuat para hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan ancaman pidana berdasarkan sifat yang subyektif.

Leo Polak mengungkapkan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.

Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya⁶¹.

c. Lamanya Pemidanaan (*strafmodus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang. Hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas

⁶¹ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20.

maksimum dan minimum pidananya saja.

3. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku, sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu⁶²:

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan orang mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terpidana maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Apabila dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan⁶³ adalah:

- a. Dengan pemidanaan, maka korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak

⁶² Muhammad Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm. 59.

⁶³ Romli Atmasasmita, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84.

menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.

- b. Dengan pembedaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pembedaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Tujuan pembedaan dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai beberapa karakteristik⁶⁴, yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi

⁶⁴ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 127-129.

sebagai tujuan utama;

- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti-sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut. Jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedaan⁶⁵.

Melihat dari pengertian pembedaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pembedaan secara tegas diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa:

1) Pembedaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

D. Teori Penegakan Hukum

Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat sudahlah pasti, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-

⁶⁵ Farid, Z.A., *Pembedaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 10.

nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang⁶⁶. Notonagoro membagi nilai dalam tiga macam nilai pokok, yaitu⁶⁷: material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Sesuatu dikatakan memiliki nilai material apabila berguna bagi jasmani manusia. Sesuatu bernilai vital jika ia berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan sesuatu dikatakan bernialal kerohanian, apabila berguna bagi rohani manusia.

Nilai-nilai ini kemudian dalam perjalanannya agar lebih dipahami dan berguna untuk kepentingan masyarakat, maka nilai dijabarkan dalam ukuran yang normatif dan atau dikonkritkan dalam bentuk norma. Dalam konteks hukum, maka hukum berisi nilai-nilai, baik nilai primer maupun sekunder dan atau nilai-nilai dasar dari hukum dimaksudkan sebagai nilai instrumental, yaitu hukum itu bernilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat, selain tujuan kepastiannya itu sendiri⁶⁸.

Sebutan penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan “*enforcement*” pada *Black law dictionary*, diartikan sebagai “*The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*” Sementara untuk penegak hukum (*law enforcement officer*), memiliki arti “*those whose duty it is to preserve the peace*”⁶⁹. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

⁶⁶ Abu Sayidatusiap, Ayih Sutarih, Waluyadi, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (Agustus, 2019), hlm. 354.

⁶⁷ Kattsoff, L.O., *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hlm. 331.

⁶⁸ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, edisi 2, In Media, Bogor, 2019, hlm. 20.

⁶⁹ Black, H.C., *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, Minnesota, 1999, p. 797.

terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan, dan mengejawantahkan dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup⁷⁰.

Penegakan hukum ialah penggarapan dan perhatian, berbagai perbuatan yang melawan hukum; baik perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*) dan sungguh-sungguh telah terjadi (*onrecht in actu*)⁷¹. Sementara itu, bagi Soerjono Soekanto, dari konsepsional, maka inti pada penegakan hukum terdapat pada kegiatan menyelaraskan tautan dari beragam nilai yang terpaparkan pada berbagai kaidah yang layak serta melahirkan sikap dan tindak sebagai rangkaian pemaparan nilai bagian akhir; untuk memelihara menciptakan, dan memperkokohkan ketenangan pergaulan hidup⁷².

Bagi Josep Golstein, mengklasifikasikan berbagai penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:⁷³

1. *Total enforcement*, ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dipaparkan oleh hukum pidana secara substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tak dapat mungkin dilaksanakan. Sebab, lapisan aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, antara lain meliputi berbagai aturan, yakni: penangkapan, penahanan,

⁷⁰ Tim Beranda Yusticia, *Op.cit.*, hlm. 433.

⁷¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁷² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁷³ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 40.

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan pendahuluan, dsb. Selain itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan ragam batasan, misalnya diperlukan adanya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai “*area of no enforcement*”;

2. *Full enforcement*, sesudah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang sifatnya total tersebut dibatasi “*are of no enforcement*” dalam penegakan hukum ini, lapisan aparat penegak hukum diimpikan penegakan hukum secara penuh;
3. *Actual enforcement*, dianggap “*not a realistic expectation*”. Sebab, adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat penyelidikan dan penyidikan, anggaran, dan sebagainya, yang semuanya menyebabkan keharusan dilaksanakannya disreksi (*discretion*) serta sisanya dikenal dengan “*actual enforcement*”.

Sebuah proses yang sifatnya sistemik, maka penegakan hukum pidana memunculkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*), menyangkutpautkan beragam macam sub-sistem struktural, seperti aparat kepolisian, pegawai kejaksaan, pegawai pengadilan, dan pegawai pemasyarakatan. Tentu saja termuat lapisan dari lembaga Penasehat Hukum. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum haruslah dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:⁷⁴

⁷⁴*Ibid*, hlm. 41.

1. Penerapan hukum ditinjau sebagai sistem normatif (*normative system*), yakni pelaksanaan keseluruhan aturan hukum yang menerangkan berbagai norma sosial yang didukung atas sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem administratif (*administrative system*), meliputi berbagai interaksi antar semua lapisan aparat penegak hukum yang menjadi sub-sistem peradilan; dan
3. Penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem sosial (*social system*). Dengan kata lain, menjelaskan tindak pidana harus pula diukur berbagai sudut pandang pola pikiran yang terdapat pada tiap-tiap elemen masyarakat. Berkaitan dengan beragam dimensi di atas dapat disebut seharusnya hasil penerapan hukum pidana harus menerangkan keutuhan hasil dari korelasi antara hukum, praktek administratif, juga pelaku sosial.

Penegakan hukum sesuai konsepsional, pada pokoknya definisi penegakan hukum terdapat dalam kegiatan menyelaraskan korelasi antara beragam norma yang terpaparkan pada berbagai kaidah yang sempurna serta mewujudkan sikap juga sebagai rangkaian pemaparan nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan memperkokohkan perdamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sebuah tahapan, dalam pokoknya merupakan penerapan diskresi berkaitan membuat suatu keputusan yang tak begitu ketat berbagai kaidah hukum. Akan tetapi, memiliki unsur penilaian sendiri. Pada

pokoknya, diskresi berada di antara moral (etika dalam arti sempit) dengan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya sebatas berarti pelaksanaan regulasi yang berlaku, dan pelaksanaan berbagai keputusan hakim.

Bagi Soerjono Soekanto menyatakan bermacam-macam faktor dapat memungkinkan berpengaruh pada penegakan hukum adalah⁷⁵:

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni para pihak dari berbagai lapisan yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
3. Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang terdukungnya penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut dapat berlaku dan diterapkan sedemikian rupa.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menelaah dengan jelas dan lebih dalam menyangkut sistem hukum, maka mesti memandang beragam unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: struktur, substansi, dan kultur hukum.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 5-9.

Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁷⁶

“Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum.”

Unsur substansi yang dimaksud⁷⁷, yaitu: norma, aturan, dan pola perilaku konkrit manusia yang terdapat pada sistem tersebut. Substansi ini adalah hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur budaya hukum atau kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga negara (termasuk budaya aparat penegak hukum) yang mengikat sistem hukum dan menentukan posisi sistem hukum dalam budaya seluruh negara. Tanpa adanya kultur hukum, sistem hukum itu sendiri tak akan berdaya.

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, p. 16.

⁷⁷ Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia (Cetakan Pertama ed.)*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 141.